

# LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

**TAHUN 2020**



KEMENTERIAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	3
1.3 Ruang Lingkup .....	4
1.4 Dasar Hukum.....	4
BAB II HASIL PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI .....	5
2.1 Kondisi Umum.....	5
2.2 Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi .....	12
2.2.1 Manajemen Perubahan .....	13
2.2.2 Deregulasi Kebijakan .....	14
2.2.3 Penataan Organisasi.....	17
2.2.4 Penataan Tatalaksana.....	17
2.2.5 Penataan Manajemen SDM .....	18
2.2.6 Penguatan Akuntabilitas.....	18
2.2.7 Penguatan Pengawasan .....	19
2.2.8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik .....	20
2.3 Hasil Pemantauan dan Evaluasi .....	21
2.4 Rekomendasi Tindak Lanjut.....	25
BAB III PENUTUP .....	27

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi .....	2
Gambar 2. Sasasran dan Komponen Penilaian RB .....	6
Gambar 3. Struktur Tim Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas .....	7

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Tugas Tim Pelaksana RB .....	7
Tabel 2. Fokus Rencana Kerja RB Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 .....	9

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan salah satu prioritas kerja Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih yang bertujuan untuk mempercepat pemberian layanan public, merubah pola pikir aparatur sipil negara dalam berkinerja, dan menciptakan pemerintahan yang inovatif dan adaptif terhadap perubahan. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) telah memasuki periode III yang merupakan periode terakhir dari pentahapan Roadmap RB 2010-2025 sesuai amanat dari Peraturan Presiden No.81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025. Dalam periode III ini diharapkan pelaksanaan RB di instansi pemerintah akan mendukung perwujudan visi pemerintahan berkelas dunia dengan berdasarkan kepada pemerintahan yang dinamis (*dynamic governance*). Kebijakan RB 2010-2025 adalah:


- (i) menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan ekonomis;
- (ii) fokus kepada *outcome*;
- (iii) melaksanakan manajemen kinerja berbasis elektronik; dan
- (iv) memastikan adanya kontribusi kinerja individu yang jelas terhadap kinerja organisasi.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mengoordinasikan dan mensinkronkan perencanaan pembangunan nasional sesuai Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.14 Tahun 2020 tentang Struktur, Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas. Meskipun tidak secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran penting dalam memastikan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) berdampak dan bermanfaat langsung

kepada masyarakat. Dengan demikian, RB yang diterapkan oleh Kementerian PPN/Bappenas juga ditujukan untuk mendukung pemberian pelayanan publiknya yaitu K/L/D melalui peningkatan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Beberapa hal inovatif telah diinisiasi secara internal oleh Kementerian PPN/Bappenas khususnya untuk meningkatkan upaya percepatan implementasi RB diantaranya adalah dengan merumuskan langkah-langkah manajemen perubahan dan peningkatan peran seluruh pegawai dan khususnya agen perubahan di setiap unit kerja.

**Gambar 1. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi**



Berkaitan dengan hal tersebut, secara umum pelaksanaan RB di Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2020 meliputi 2 (dua) fokus yaitu melanjutkan

program/kegiatan RB di periode 2015-2019 dan mengembangkan inovasi-inovasi dalam bentuk *quick win* strategis lanjutan. *Quick win* strategis ini ditujukan untuk mendukung pelaksanaan peran-peran baru Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka memperkuat proses koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional. Saat ini, Kementerian PPN/Bappenas tengah menjalankan amanat khusus dari Presiden untuk memperkuat fungsi *clearing house program* agar perencanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran dan menjawab prioritas nasional.

Selain itu, dari hasil evaluasi kelembagaan yang dilakukan di tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, terdapat kebutuhan Kementerian PPN/Bappenas untuk dapat menjalankan peran-peran *enabler* dalam rangka memungkinkan pembangunan dengan cara menghasilkan model dan inovasi kebijakan pembangunan lintas sektor untuk dapat dijalankan oleh K/L/D. Dalam hal ini, *pilot project* yang diinisiasi oleh Kementerian PPN/Bappenas akan diserahkan kepada K/L sektor terkait untuk dijalankan. Peran ini sebagai contoh implementasi *evidence-based planning* atau perencanaan didukung bukti empiris dan ilmiah. Oleh karena itu, implementasinya didukung dengan koridor tata kelola dan manajemen perubahan dalam kerangka kaidah-kaidah RB yang ditujukan untuk mempercepat proses internalisasi peran dan fungsi baru tersebut secara intensif di tahun 2020.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan laporan pelaksanaan RB ini adalah untuk memberikan informasi terkait hasil pelaksanaan area perubahan RB termasuk hambatan pelaksanaan di tahun 2020 dan perkembangannya di awal tahun 2021. Sedangkan tujuannya adalah untuk mendukung proses perumusan rekomendasi dan menentukan area perbaikan yang dapat menjadi masukan kebijakan maupun pelaksanaan RB di periode berikutnya.

### **1.3 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup laporan yang disusun meliputi pelaksanaan RB di tahun 2020 hingga awal 2021 yaitu:

- (i) Identifikasi kesesuaian pelaksanaan RB dengan rencana kerja RB Tahun 2020;
- (ii) Identifikasi hasil capaian RB melalui telaah terhadap capaian area perubahan;
- (iii) Identifikasi faktor kendala dalam pelaksanaan RB tahun 2020;
- (iv) Perumusan rekomendasi perbaikan untuk pelaksanaan RB berikutnya.

### **1.4 Dasar Hukum**

- (i) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- (ii) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- (iii) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
- (iv) Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
- (v) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah;
- (vi) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* RB Nasional 2020-2024;
- (vii) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
- (viii) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (S4PN).

## BAB II

### HASIL PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

#### 2.1 Kondisi Umum

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2020 dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan percepatan dan diarahkan untuk mendukung internalisasi dari inovasi-inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan nasional. Secara umum, pelaksanaannya tetap sesuai dengan koridor area perubahan reformasi birokrasi dan setiap inovasi diarahkan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan area perubahan baik di tingkat kementerian maupun di tingkat unit kerja. Beberapa kegiatan merupakan kelanjutan dari kegiatan di tahun 2019 dan terdapat *quick win* unggulan yang merupakan inovasi untuk menunjang pelaksanaan pola kerja fleksibel dan yang bersifat *mandatory* sebagai akibat adanya kebijakan nasional. Pada tahun 2020 terdapat 3 *quick win* yaitu:

- (i) Penyederhanaan Birokrasi;
- (ii) Penguatan pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional; dan
- (iii) Implementasi pola kerja berbasis *Integrated Digital Workspace-Smart Office (IDW-SO)*.


Selain akselerasi pelaksanaan Quick Win yang menjadi kegiatan unggulan maka pelaksanaan RB dilakukan melalui penguatan di 8 (delapan) area perubahan sebagai komponen pengungkit yaitu:

1. Area Perubahan Manajemen Perubahan;
2. Area Perubahan Penataan Peraturan Perundang-Undangan/Deregulasi Kebijakan;
3. Area Perubahan Penguatan Organisasi;
4. Area Perubahan Penataan Tata Laksana;
5. Area Perubahan Penataan Manajemen SDM;
6. Area Perubahan Penguatan Akuntabilitas;
7. Area Perubahan Penguatan Pengawasan; dan

8. Area Perubahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Sedangkan komponen hasil akan diukur melalui survey terhadap kepuasan pelayanan internal dan pelayanan eksternal sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah ini.


**Gambar 2. Sasaran dan Komponen Penilaian RB**



Pelaksanaan RB tersebut secara intensif didukung dengan manajemen RB melalui pembentukan Tim Pelaksana RB di tingkat kementerian maupun di tingkat unit kerja. Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor KEP.41/SES/HK/04/2020, Penanggung jawab Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas ialah Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas. Dalam menjalankan tugasnya, tim pelaksana terdiri atas Kelompok Kerja, Tim Penghubung dan Agen Perubahan. Adapun struktur dan hubungan tugas Tim Pelaksana secara garis besar dapat dilihat dalam gambar dan tabel berikut ini:

Gambar 3. Struktur Tim Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas

Tim Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas



Tabel 1. Tugas Tim Pelaksana RB

Tim Pelaksana RB	Tugas
Penanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi di Kementerian PPN/Bappenas</li> <li>b. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi di Kementerian PPN/Bappenas</li> <li>c. Memberikan arahan kebijakan dan koordinasi kepada Tim Pelaksana</li> </ul>
Tim Kelompok Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Merumuskan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi</li> <li>b. Merumuskan <i>quick wins</i> dan melaksanakan <i>quick wins</i> bersama unit kerja terkait</li> <li>c. Merancang rencana manajemen perubahan</li> <li>d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam <i>Road Map</i></li> </ul>

Tim Pelaksana RB	Tugas
	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Melakukan pemeliharaan terhadap area/program perubahan yang sudah maju</li> <li>f. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan <i>stakeholders</i>.</li> </ul>
Tim Penghubung	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyampaikan informasi kebijakan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal Unit Kerja Eselon I yang dibidangnya</li> <li>b. Melaksanakan Reformasi Birokrasi pada internal Unit Kerja Eselon I yang dibidangnya</li> </ul>
Tim Agen Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menginternalisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal unit kerja Eselon II yang dibidangnya</li> <li>b. Menerjemahkan kebijakan reformasi birokrasi instansi ke dalam lingkup tugas dan fungsi Kedeputan</li> <li>c. Mengkoordinasikan secara aktif inovasi manajemen perubahan dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di internal unit kerja Eselon II yang dibidangnya</li> </ul>

Sesuai dengan *Road Map* RB Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024, maka rencana kerja RB Tahun 2020 meneruskan keberlanjutan capaian RB dari tahun 2019 dan arahnya difokuskan kepada pelaksanaan RB secara terintegrasi dan mendukung pelaksanaan mandat PP 17/2017. Melalui PP 17/2017, Bappenas diberikan penguatan mandat dalam sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan. Penguatan peran ini berdampak kepada beberapa aspek pengelolaan organisasi internal seperti pengelolaan SDM, tatalaksana, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja. Aspek-aspek tersebut dikelola perubahannya melalui program RB yang saling

berkaitan. Berikut disampaikan rincian fokus rencana kerja tahun area perubahan RB di tahun 2020:

**Tabel 2. Fokus Rencana Kerja RB Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020**

No.	Area Perubahan	Fokus 2020
1	<b>Manajemen Perubahan</b>	<p>Mengakselerasi <i>reform</i> kelembagaan dalam rangka perubahan <i>mind-set</i> dan budaya kerja meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ perbaikan tata kelola RB</li> <li>▪ mekanisme akuntabilitas kerja melalui IDW-SO</li> <li>▪ penguatan kelembagaan</li> <li>▪ peningkatan kualitas produk pelayanan di lingkup perencanaan pembangunan</li> <li>▪ <i>Quick Wins</i></li> </ul>
2	Deregulasi Kebijakan	<p>Harmonisasi dan sistem pengendalian terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penguatan Peran amanat PP 17 Tahun 2017 (penyusunan Permen dan Juklak)</li> <li>▪ Identifikasi kebutuhan UU, PP, Perpres dan Permen Tahun 2020</li> <li>▪ Sistem Pengendalian Penyusunan Peraturan (Permen, Juklak, SOP, dan Money)</li> </ul>
3	<b>Penataan Organisasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fokus utama penataan organisasi adalah finalisasi <b>penguatan dan perubahan kelembagaan</b> yang disesuaikan dengan dinamika perencanaan pembangunan khususnya dalam mendukung sinkronisasi perencanaan dan pembangunan.</li> <li>▪ Penataan organisasi menyesuaikan dengan kebutuhan agar unit Regional menjadi perekat bagi unit Sektor, terdapat unit yang secara permanen mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan, ada unit baru pengampu sumber pendanaan alternatif, serta memperkuat peran <i>clearing house</i>.</li> </ul>
4	<b>Penataan Tata Laksana</b>	<p>Upaya perbaikan dan penyempurnaan terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Proses bisnis/SOP Kementerian PPN/Bappenas yang akan diselaraskan dengan Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024</li> <li>▪ menjalankan PP 17 yang memandatkan sinkronisasi, sinergi, fokus mengawal proyek prioritas/PN, penguatan pengendalian untuk menjamin capaian target</li> <li>▪ peningkatan kualitas pemanfaatan <i>Integrated Digital Workspacce</i> (IDW) dan <i>Smart Office</i> sebagai bagian dari dukungan <i>e-government</i></li> <li>▪ integrasi pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (aplikasi internal Kementerian PPN/Bappenas)</li> </ul>

No.	Area Perubahan	Fokus 2020
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ peningkatan kualitas pengelolaan kearsipan, melalui: program pengawasan kearsipan internal, penyusunan Rancangan Permen Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Tata Naskah Dinas, penyusunan Rancangan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Jadwal Retensi Arsip, dan pelaksanaan pemusnahan arsip Kementerian PPN/Bappenas</li> <li>▪ peningkatan keterbukaan informasi publik, melalui: sosialisasi <i>tour</i> PPID kepada masyarakat mengenai pemahaman keterbukaan informasi publik, pemanfaatan teknologi dengan memanfaatkan sarana media sosial, melakukan evaluasi berkala dengan melihat respon masyarakat secara <i>online</i></li> <li>▪ peningkatan layanan berbasis IT untuk implementasi tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas</li> </ul>
5	<b>Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemutakhiran Formasi dalam jangka menengah agar Kebijakan SDM dan Renstra dapat linier</li> <li>- Penyempurnaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja</li> <li>- Penyempurnaan HCDP dengan mengacu pada Anjab dan ABK, serta SKJ Kementerian PPN/Bappenas hingga ke level Unit Kerja</li> <li>- Evaluasi implementasi HCDP, khususnya berkaitan dengan penerapan mekanisme <i>Work From Home</i> (WFH) di Kementerian PPN/Bappenas</li> <li>- Standardisasi pelaporan kinerja melalui platform aplikasi dan penyusunan pedoman atau petunjuk teknis terkait penyusunan laporan kinerja</li> <li>- Penggunaan sistem aplikasi dalam <i>cascading</i> IKU dan penilaian kinerja (adopsi <i>e-kinerja</i> BKN)</li> <li>- Pengembangan fitur-fitur pada aplikasi kepegawaian guna memenuhi kebutuhan organisasi</li> <li>- Pelaksanaan penugasan <i>Task Force</i> di Biro SDM untuk melakukan pemutakhiran data secara periodik dan mandiri</li> </ul>
6	<b>Penguatan Akuntabilitas</b>	<p>Fokus utama penguatan akuntabilitas kinerja adalah akselerasi dan internalisasi terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ penyusunan pemetaan kinerja (<i>cascading</i>) dan IKU dalam skema <i>Integrated Digital Workspacce</i> (IDW) dan <i>Smart Office</i> untuk memperkuat laporan akuntabilitas kinerja dalam kerangka <i>logic model</i></li> <li>▪ pengembangan berkelanjutan aplikasi <i>e-performance</i></li> </ul>
7	<b>Penguatan Pengawasan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intensifikasi pembangunan ZI pada Pusbindiklatren untuk diusulkan kembali sebagai ZI pada tahun 2020</li> </ul>

No.	Area Perubahan	Fokus 2020
		<p>serta ekstensifikasi pembangunan ZI pada Dit. KPAPD dan Dit. KNAM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi dan perbaikan penerapan kebijakan penguatan pengawasan: gratifikasi, konflik kepentingan, dan pengaduan masyarakat</li> <li>- Peningkatan implementasi SPIP melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyusunan/pemutakhiran risiko dan pengendalian level strategis maupun unit kerja</li> <li>▪ Pemutakhiran risk register dalam database</li> <li>▪ Pemantauan pengendalian intern oleh unit kerja, Inspektorat, dan BPKP</li> <li>▪ Evaluasi Lingkungan Pengendalian</li> </ul> </li> <li>- Penguatan budaya kerja yaitu orientasi terhadap kinerja dan pemanfaatan e-government melalui penggunaan <i>Integrated Digital Workspace</i> dan <i>Smart Office</i></li> <li>- Pemutakhiran risiko level strategis dan <i>database</i> risiko serta pelaksanaan forum penilaian risiko secara periodik</li> <li>- Melaksanakan Sosialisasi dan internalisasi terkait: Dumas kepada pengguna layanan Bappenas, Aplikasi WBS kepada seluruh pegawai, implementasi pencegahan dan penanganan konflik kepentingan dengan melakukan identifikasi area-area yang berpotensi menimbulkan perilaku konflik kepentingan</li> </ul>
8	<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>	<p>Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam Kehumasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan evaluasi secara berkala dalam SOP Pelayanan</li> <li>- Melakukan sosialisasi di media sosial terkait kemudahan dalam mengakses informasi publik</li> <li>- Menyusun SOP dalam pemberian <i>Reward and Punishment</i> kepada Petugas Pelayanan Publik</li> <li>- Pemanfaatan Teknologi Sistem Aplikasi yang dilengkapi dengan akun PIC UKE II dalam mengupdate informasi di website maupun mengkoordinasikan permohonan informasi dengan satu pintu terintegrasi pada aplikasi permohonan informasi pelayanan publik dan kunjungan tamu</li> <li>- Menyediakan layanan <i>call center</i> dengan menggunakan nomor dinas untuk permohonan dan pengaduan informasi</li> <li>- Membuat <i>Tools</i> Kuesioner melalui teknologi informasi sistem <i>online</i> dalam pengisian kuesioner guna memberikan kemudahan untuk pemohon informasi dan akuntabel</li> </ul>

No.	Area Perubahan	Fokus 2020
		Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam Pusbindiklatren: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan standar pelayanan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan penguatan dan pengembangan ASN pusat dan daerah melalui pendidikan dan pelatihan serta pengembangan Jabatan Fungsional Perencana</li> <li>- Evaluasi hasil penerapan HCDP dalam persyaratan mengikuti diklat dan Rencana aksi pelaksanaan TOT Penyusunan HCDP berbasis <i>online</i></li> <li>- Penetapan standar pelayanan sebagai panduan bagi ASN Pusbindiklatren dalam melaksanakan tugas untuk mencapai standar pelayanan dan dijadikan evaluasi bagi pembinaan ASN Pusbindiklatren</li> <li>- Melakukan survei kepuasan pelanggan atas pelayanan yang diberikan dan menindaklanjuti rekomendasi yang didapat melalui perbaikan layanan maupun perbaikan SOP</li> <li>- Evaluasi secara komprehensif terhadap aksesibilitas informasi melalui <i>website</i> dan portal sosial media lainnya</li> <li>- Sosialisasi program dan kebijakan diklat secara <i>online</i></li> <li>- Evaluasi secara komprehensif terhadap media pengaduan pelayanan</li> <li>- Peningkatan pemantauan dan evaluasi secara komprehensif dalam penanganan permasalahan karyasiswa</li> <li>- Evaluasi secara menyeluruh terhadap teknologi informasi seperti pendaftaran <i>online</i>, <i>monev online</i>, akses terhadap jadwal, kurikulum dan bahan ajar, database JFP, dan penunjukan pengajar serta evaluasi pengajar.</li> </ul>

## 2.2 Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Untuk mendukung percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah melakukan program *quick wins*. *Quick wins* merupakan program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan RB oleh KL/Pemda yang terbagi menjadi dua yaitu:

1. *Quick Wins Mandatory* adalah program percepatan yang ditetapkan secara nasional dan harus diikuti oleh setiap K/L/Pemda. Sebagai contoh, *quick wins* pada tahun 2020 dan 2021 adalah penyederhanaan birokrasi.
2. *Quick Wins Mandiri* adalah program percepatan yang disusun berdasarkan kebutuhan organisasi, dinamika lingkungan strategis, isu strategis, dan ketersediaan sumber daya masing-masing instansi pemerintah.

Kegiatan *quick wins* yang dilakukan Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2020 – 2021 adalah menerapkan mekanisme kerja berbasis *flexiwork/Integrated Digital Workspace-Smart Office (IDW-SO)* dengan kegiatan koordinasi penyusunan pedoman IDW-SO dan juga pendampingan IDW lingkup Sekretariat Kementerian PPN/Bappenas. Selain itu, dilakukan juga kegiatan penyederhanaan birokrasi dengan usulan 149 Administrator (Eselon III) dan 45 Pengawas (Eselon IV) pada 12 Juni 2020 dan sudah ditindaklanjuti dengan pelantikan pada tanggal 23 Desember 2020 serta sosialisasi penyetaraan jabatan oleh Biro Sumber Daya Manusia. Dukungan kegiatan *quick wins* yang terakhir adalah melakukan penajaman fungsi *clearing house* yang dilakukan dengan koordinasi penyusunan modul diklat *clearing house* dan pendampingan Sekretariat Kementerian PPN/Bappenas terkait proses bisnis regional sebagai *clearing house*.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun 2020 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan fokus RB di setiap area perubahan sesuai yang tercantum dalam Roadmap RB Kementerian PPN/Bappenas 2015 – 2019. Adapun perubahan perubahan yang dilakukan dalam periode 2020 – 2021 memiliki fokus masing masing yang menjadi sasaran utama reformasi sesuai delapan area perubahan dan target dalam Roadmap RB Kementerian PPN/Bappenas 2020 – 2024.

### **2.2.1 Manajemen Perubahan**

Area perubahan pada Manajemen Perubahan ditujukan kepada pengelolaan perubahan-perubahan yang menjadi kebutuhan utama organisasi atau merupakan langkah penguatan organisasional. Beberapa capaian yang telah

dilaksanakan pada tahun 2020 untuk menindaklanjuti rekomendasi “Penyusunan Roadmap RB agar selaras dengan Renstra Kementerian PPN/Bappenas” adalah sebagai berikut:

- Pembuatan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Renstra Setmen/Settama Bappenas) 2020 – 2024. Renstra Setmen/Settama Bappenas 2020 – 2024 dibuat untuk mengakomodir isu-isu strategis, serta instrumen teknis untuk mendukung peran strategis tersebut. Dengan adanya dokumen ini juga bermaksud untuk menunjukkan potensi serta permasalahan apa yang akan dihadapi yang pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas produk pelayanan di lingkup perencanaan pembangunan.
- Penyusunan Roadmap RB/Renja RB Sesmen/ SK Tim RB Sesmen
- Kementerian PPN/Bappenas melakukan inovasi di bidang mekanisme kerja melalui skema Integrated Digital Workspace (IDW)-Smart Office untuk menuju pengelolaan akuntabilitas kinerja yang lebih efektif dan efisien berbasis aplikasi atau teknologi informasi.

### **2.2.2 Deregulasi Kebijakan**

Area perubahan Deregulasi Kebijakan juga dimaksudkan dengan penyederhanaan peraturan. Deregulasi yang dilakukan adalah dengan melakukan pemetaan pada sejumlah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang dinilai menghambat. Area perubahan ini ditujukan kepada upaya deregulasi melalui proses identifikasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kementerian PPN/Bappenas. Beberapa capaian yang telah dilaksanakan untuk menindaklanjuti rekomendasi “Evaluasi terhadap pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan agar mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan” adalah sebagai berikut:

- Harmonisasi
  - Peraturan Perundang-Undangan turunan dari PP No.17 Tahun 2017 :
    - Masih dilakukan pembahasan internal mengenai substansi di unit kerja pemrakarsa dalam penyusunan Permen PPN/Bappenas tentang Perubahan Permen PPN/Bappenas No.9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelahaan Rencana Kerja K/L.
    - Masih dilakukan pembahasan internal mengenai substansi di unit kerja pemrakarsa dalam penyusunan kajian Permen PPN/Bappenas tentang Perubahan Permen PPN/Bappenas No.5 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan RKP.
    - Masih dilakukan pembahasan internal mengenai substansi di unit kerja pemrakarsa dalam penyusunan kajian Permen PPN/Bappenas tentang Perubahan Permen PPN/Bappenas No.13 tahun 2018 tentang Pengelolaan Proyek Prioritas.
  - Peraturan Perundang-Undangan *Quick Win RB*:
    - Telah diselesaikannya Permen PPN/Bappenas No. 7 tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Kementerian PPN/Bappenas, dengan diberlakukannya Permen ini mencabut Permen PPN/Bappenas No. 2 tahun 2013 sekaligus pembaruan instrumen pengaturan penilaian kinerja pegawai Kementerian PPN/Bappenas.
  - Peraturan Perundang-Undangan terkait Restrukturisasi dan Penyederhanaan Birokrasi:
    - Penyusunan Perpres tentang Organisasi Kementerian PPN/Bappenas.
    - Penyusunan Permen PPN/Bappenas tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas.
    - Permen PPN/Bappenas No.6 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Permen PPN/Bappenas No.5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L Tahun 2020-2024.
    - Permen PPN/Bappenas No. 11 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024.
  - Peraturan Perundang-Undangan Usulan Tahun 2020

- Penyusunan Konsep Peraturan RUU Ibu Kota Negara
- Penyusunan Konsep Peraturan RUU Perubahan UU No.25 Tahun 2004 tentang SPPN
- Penyusunan Konsep Peraturan RUU Perkotaan
- Penyusunan Konsep Peraturan RUU Penyelenggaraan Rupabumi
- Penyusunan Konsep Peraturan Rperpres Percepatan Penurunan *Stunting*
- Penyusunan *Draft* Peraturan Rperpres Penyelesaian Danau Prioritas Nasional
- Penyusunan *Draft* Peraturan Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2020-2024
- Penyusunan *Draft* Peraturan Rperpres Rencana Umum Nasional Keselamatan LLAJ
- Sistem Pengendalian dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan :
  - Penyusunan Instrumen Pengaturan Sistem Pengendalian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
    - Telah dilakukan perubahan atas Permen PPN/Bappenas No.7 Tahun 2014
    - Telah dilakukan perubahan atas Juklak Sesmen PPN/Bappenas No.1 Tahun 2015
    - Tersedianya SOP Penyusunan Peraturan Per-UU-an dan Keputusan
    - Tersedianya pedoman tentang Perencanaan Permen PPN/Kepala Bappenas
    - Tersedianya Nota Verbal dalam setiap proses penyusunan peraturan dan keputusan
  - Dukungan dalam Sistem Pengendalian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
    - Telah dilakukan pembaruan *Website* JDIH Kementerian PPN/Bappenas Versi 4.0 yang terintegrasi dengan JDIHN

- Dibentuknya Sistem Informasi Telusur Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (SiTelur)
- Dibentuknya Sistem Informasi Memorandum of Understanding (SiMou)
- Dibentuknya Sistem Informasi Bantuan Hukum Litigasi

### **2.2.3 Penataan Organisasi**

Area perubahan penataan organisasi merupakan area perubahan yang secara intensif dilaksanakan sejak tahun 2017. Penataan organisasi diantaranya dikarenakan adanya Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional. Selain itu untuk menindaklanjuti rekomendasi pada tahun sebelumnya yaitu : “Struktur organisasi hendaknya lebih difokuskan kepada kesesuaian antara struktur organisasi dengan kinerja yang ingin dihasilkan” dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :

- Penyederhanaan Birokrasi di lingkup Sesmen untuk mendukung penguatan peran dan fungsi serta kinerja strategis organisasi
- Reviu/Evaluasi Kelembagaan yang dituangkan dalam Evaluasi Kelembagaan Tahun 2020, Telaah Organisasi 2020

### **2.2.4 Penataan Tatalaksana**

Area perubahan penataan Tatalaksana dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi pada tahun selanjutnya yaitu peta proses bisnis di Kementerian PPN/Bappenas hendaknya disesuaikan dengan renstra yang sudah di formalkan, mengoptimalkan pemanfaatan *e-government* yang telah dibangun baik yang mendukung proses manajemen internal maupun yang memberikan kemudahan pelayanan kepada *stakeholders*, dan mengoptimalkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik. Berdasarkan rekomendasi tersebut terdapat beberapa capaian pada tahun 2020 yaitu:

- Perumusan proses bisnis baru menyesuaikan dengan perubahan organisasi dan penguatan peran Kementerian PPN/Bappenas seperti Proses Bisnis Penyusunan RPJP, Proses Bisnis Penyusunan RPJMN, Proses Bisnis Penyusunan RKP dan Proses Bisnis Pemantauan

- Penggunaan aplikasi *Panter Esign* untuk penandatanganan elektronik
- Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga sudah diterapkan di Kementerian PPN/Bappenas dengan adanya Tim Koordinasi SPBE Kementerian PPN/Bappenas yang sudah menjalankan tugas dan program kerjanya yaitu untuk memenuhi nilai indeks SPBE serta evaluasi mandiri SPBE Kementerian PPN/Bappenas serta melakukan kegiatan manajemen pelayanan SPBE

### **2.2.5 Penataan Manajemen SDM**

Area perubahan Penataan Manajemen SDM difokuskan kepada penataan pengelolaan SDM Bappenas yang didukung dengan ketersediaan rencana pengembangan, pemenuhan SDM yang berkualitas, dan kualitas analisis jabatan dan beban kerja. Pada tahun 2020 telah terdapat beberapa capaian yaitu:

- Human Capital Development Program (HCDP) telah disesuaikan dengan SKJ, Renstra, Analisis Jabatan dan ABK Kementerian PPN/Bappenas. Penetapan HCDP diformalkan pada Surat Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor KEP. 55/SES/HK/09/2019.
- Penilaian Stranas PK Biro SDM 2020 yang sudah terlapor dan terverifikasi
- Penilaian Kinerja Berbasis IDW yang tercantum dalam Permen PPN No. 7 Tahun 2020. Berdasarkan Permen tersebut berarti sistem kerja IDW dan SO sudah berlaku dan diatur secara formal serta penilaian kerja didasarkan pada prestasi dan kehadiran


### **2.2.6 Penguatan Akuntabilitas**

Area Penguatan Akuntabilitas difokuskan kepada ketersediaan mekanisme kinerja untuk mengukur kinerja organisasi hingga individu secara berjenjang dan didukung pemanfaatan teknologi informasi dalam koridor *e-government*. Terdapat rekomendasi yaitu penilaian kinerja individu yang telah dibangun agar dengan kinerja organisasi sehingga kinerja pegawai pada setiap tingkatan selaras dengan kinerja yang diharapkan oleh organisasi dan mengintegrasikan sistem penilaian

kinerja organisasi dengan sistem penilaian kinerja individu. Beberapa capaian area penguatan akuntabilitas pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Penataan manajemen kinerja (IKU) menjadi kinerja yang lebih terukur dan dapat terpetakan sampai dengan individu
- Perumusan simulasi, kamus indikator, dan konsep PK sesuai dengan perubahan IKU 2020-2024
- Pendampingan Cascading IKU dan IDW Sesmen seperti pada gambar berikut

**Gambar 3. Contoh Rumusan Pementaan/Cascading IKU Direktorat Pendidikan Tinggi, IPTEK dan Kebudayaan (PTIK)**



### 2.2.7 Penguatan Pengawasan

Area perubahan Penguatan Pengawasan difokuskan untuk memperkuat internalisasi pengendalian internal di setiap jenjang unit kerja dan memperkuat birokrasi yang bersih, bebas dan akuntabel dalam pemerintahan. Pada tahun 2020 terdapat beberapa capaian dalam penguatan pengawasan yaitu

- Penerapan Zona Integritas (ZI) di Pusbindiklatren yang sudah berjalan dan telah dilakukan sampai tahap evaluasi
- Telah terdapat kesadaran melaporkan gratifikasi yang diterima

- SPIP telah terdapat mekanisme pemantauan oleh unit kerja seperti laporan pemutakhiran resiko UKE I, laporan pemantauan oleh unit kerja dan BPKP serta pelaksanaan evaluasi semester I 2020 menggunakan kuesioner
- Pengaduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti sebanyak 9 laporan selama tahun 2020
- *Whistle Blowing System* (WBS) terdapat empat laporan yang sudah ditindaklanjuti sejak 2019 sampai dengan September 2020 dan juga sosialisasi aplikasi WBS kepada mitra LO saat memberikan konsultasi
- Sosialisasi tentang peta konflik kepentingan kepada unit kerja

### **2.2.8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Peningkatan kualitas pelayanan publik ditujukan untuk meningkatkan pelayanan di bidang keinformasian dan mulai diarahkan untuk pelayanan publik di bidang perencanaan pembangunan. Pada tahun 2020 terdapat beberapa capaian yang telah dilaksanakan diantaranya sebagai berikut :

- Integrasi layanan pelaporan dan layanan pencairan anggaran
- Peningkatan kualitas layanan dalam *website* PPID
- Peluncuran laman *Development Channel* saluran informasi pembangunan Indonesia yang menyajikan beragam *best practice* pembangunan
- Terdapat standart pelayanan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan penguatan pengembangan ASN pusat dan daerah melalui pendidikan dan pelatihan serta pengembangan Jabatan Fungsional Perencana
- Penerapan pemberian *reward and punishment*
- Pengembangan media pengaduan e-Tamu bagi para tamu (penerima layanan) di gedung maupun media elektronik Pusbindiklatren
- Melakukan survei rutin tentang tingkat kepuasan layanan

### 2.3 Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun 2020 dilaksanakan dalam kondisi-kondisi keterbatasan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan reformasi yang dimaksud. Sebagai contoh, dengan adanya pandemi COVID-19 menyebabkan terkendalanya pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi RB dan PMPRB secara fisik. Namun demikian, telah dilakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar pelaksanaan RB dapat berjalan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan di tahun 2020, maka terdapat beberapa hal yang mempengaruhi capaian RB dan akan mempengaruhi implementasi RB di tahun berikutnya.

#### A. Kendala Teknis

Kendala teknis merupakan kendala yang terkait dengan pelaksanaan dukungan operasional RB. Adanya kendala teknis menyebabkan pelaksanaan capaian RB menjadi kurang optimal. Beberapa kendala teknis yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan keterbatasan dalam melakukan koordinasi fisik secara langsung dan membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan pola kerja yang baru. Hal ini menyebabkan mundurnya beberapa pelaksanaan koordinasi Tim RB dan kemunduran penilaian RB oleh Tim Evaluator KemenPAN dan RB (PMPRB Online) yang semula dijadwalkan ahir April menjadi akhir Mei;
2. Belum diterbitkannya kebijakan Roadmap RB Nasional dan Evaluasi RB hingga pertengahan Mei tahun 2020. Roadmap RB Nasional ditetapkan melalui PermenPAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap RB Nasional dan PermenPAN dan RB Nomor.26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah. Hal ini menyebabkan penyusunan kebijakan Roadmap RB Kementerian PPN/Bappenas belum dapat diselesaikan di tahun 2020.

## B. Kendala Substansi

Kendala substansi yang dimaksud merupakan kendala yang berpengaruh terhadap pencapaian RB di setiap area perubahan. Berkaitan dengan hal tersebut maka terdapat beberapa target pencapaian di area perubahan yang belum optimal dilaksanakan di tahun 2020. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

### 1. Manajemen Perubahan

Dalam area manajemen perubahan terdapat beberapa target yang belum dapat tercapai sesuai jadwal di antaranya adalah penyelesaian Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 sebagai dasar acuan penyusunan Roadmap RB Kementerian PPN/Bappenas. Dengan demikian, mengakibatkan penyelesaian Roadmap RB mengalami kemunduran selain disebabkan belum adanya kebijakan Roadmap RB Nasional. Penyusunan Renstra membutuhkan kesepakatan terhadap rancangan program/kegiatan/anggaran dan IKU yang mengalami penyempurnaan ukuran. Rancangan program/kegiatan/anggaran pun memerlukan penyesuaian dengan kebijakan anggaran dari Kementerian Keuangan yaitu terkait pengelompokan Klasifikasi Rincian Output-Rincian Output (KRO-RO).

### 2. Deregulasi Kebijakan

Pelaksanaan deregulasi kebijakan pada dasarnya telah memenuhi target utama dalam rencana kerja. Namun masih terdapat beberapa kegiatan deregulasi yang memerlukan penyelesaian lebih lanjut. Di antaranya adalah ketepatan waktu dalam penyelesaian agenda Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan tahun 2020 yang memerlukan pembahasan substansi mendalam. Sebagai contoh pada tahun 2020 direncanakan untuk merevisi Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.5 Tahun 2018 tentang Penyusunan RKP dan Peraturan

Menteri PPN/Kepala Bappenas No.13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Proyek Prioritas. Revisi ini dilakukan dalam rangka menyempurnakan proses penyusunan rencana pembangunan dengan ditambahkan tahap-tahap baru dalam siklus penyusunan RKP.

3. Penataan Organisasi

Pelaksanaan penataan organisasi khususnya dalam hal restrukturisasi organisasi telah selesai dilaksanakan. Restrukturisasi ini menyesuaikan dengan telah diterapkannya kebijakan penyederhanaan birokrasi. Namun, proses penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) belum dapat diselesaikan dikarenakan pembahasan tentang pencantuman peran dan fungsi baru Kementerian PPN/Bappenas dengan Kementerian PAN dan RB memerlukan pendefinisian ulang sehingga tidak tumpang tindih dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga lainnya.

4. Penataan Tatalaksana

Pelaksanaan kegiatan untuk mendukung beberapa target ketatalaksanaan Kementerian PPN/Bappenas khususnya terkait penyusunan penyempurnaan proses bisnis utama belum optimal. Hal ini dikarenakan penyempurnaan proses bisnis dilakukan secara parsial melalui penyempurnaan proses bisnis output-output utama. Contohnya penyempurnaan proses bisnis penyusunan RKP, penelaahan Renja, dan penyusunan proyek prioritas. Namun, penyempurnaan tersebut masih memerlukan pola untuk dapat ditarik menjadi proses bisnis umum di tingkat kementerian. Selain itu, pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) memerlukan penataan tata laksana dengan sedang disusunnya kebijakan internal organisasi untuk intensifikasi SPBE untuk mendukung proses pemerintahan berbasis digital.

5. Penataan Manajemen SDM

Pelaksanaan area penataan manajemen SDM telah dilaksanakan sesuai dengan target. Namun terdapat beberapa target capaian yang dapat dilanjutkan di tahun 2021. Beberapa di antaranya terkait dengan finalisasi penyusunan penyempurnaan analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK) berkoordinasi dengan Biro Renortala. Kemudian, penyempurnaan sistem informasi kepegawaian agar dapat diintegrasikan dengan sistem bitrix serta diperlukannya pembaharuan program pelatihan pegawai dalam Human Capital Development Plan (HCDP) yang mendukung kapabilitas menjalankan peran *clearing house*.

#### 6. Penguatan Akuntabilitas

Pelaksanaan penguatan akuntabilitas telah difokuskan sesuai dengan rencana kerja yaitu utamanya difokuskan kepada penurunan kinerja organisasi hingga individu. Dalam kaitannya dengan penajaman IKU maka proses penajaman dan penyempurnaan IKU telah melibatkan para pimpinan dan unit kerja serta agen perubahan. Namun, terkait dengan penyempurnaan integrasi sistem manajemen kinerja, maka hal ini sedang dalam proses pengembangan karena diharapkan sistem manajemen kinerja atau *e-performance* yang mengukur kinerja organisasi nantinya dapat diintegrasikan dengan sistem kinerja individu atau bitrix sebagai platform pengelolaan kinerja individu dan dengan aplikasi e-monev serta akan disesuaikan dengan IKU 2020-2024.

#### 7. Penguatan Pengawasan

Pelaksanaan area penguatan pengawasan pada dasarnya telah memenuhi seluruh target dalam rencana kerja. Tidak terdapat kendala substansi khusus yang mengakibatkan tidak optimalnya pencapaian target yang dimaksud. Saat ini, fokus pelaksanaan penguatan pengawasan adalah untuk melanjutkan penguatan terkait intensifikasi pencegahan gratifikasi, penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat, WBS, peningkatan kapabilitas APIP, penguatan pengendalian internal melalui

SPIP, intensifikasi Zona Integritas, dan intensifikasi manajemen risiko. Namun, dari hasil evaluasi masih diperlukan pengembangan tindak lanjut untuk integrasi manajemen risiko dengan pelaksanaan tugas dan fungsi strategis organisasi.

#### 8. Peningkatan Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan public telah difokuskan kepada upaya peningkatan proses untuk memudahkan proses pemberian layanan baik di bidang informasi publik, karyasiswa, maupun pelayanan di bidang perencanaan pembangunan. Meski demikian, hingga saat ini masih diperlukan rumusan yang jelas mengenai pelayanan di bidang perencanaan pembangunan dan agar dapat memenuhi standar pelayanan publik.

### **2.4 Rekomendasi Tindak Lanjut**

Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RB Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2020 dirumuskan berdasarkan identifikasi terhadap capaian dan analisis kendala yang terjadi serta menyebabkan beberapa target capaian belum optimal. Untuk itu, dirumuskan saran terhadap ruang perbaikan pelaksanaan tindak lanjut RB sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi kendala teknis terkait isu koordinasi di masa pandemi COVID-19 yang belum mereda, maka disarankan agar dilakukan penyesuaian pengaturan koordinasi berkala secara intensif khususnya pertemuan secara virtual dan mempertimbangkan protokol kesehatan jika diperlukan pertemuan fisik terbatas. Koordinasi intensif ditujukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan RB dan sebagai forum sosialisasi serta komunikasi kebijakan RB terkait.
2. Untuk mengatasi kendala substansi terkait proses capaian sasaran dan target RB sesuai rencana aksi maka diperlukan upaya keterlibatan para

agen perubahan di lingkup Sesmen PPN/Sestama Bappenas dan agen perubahan di lingkup unit kerja agar capaian dapat dijabarkan hingga unit kerja dengan demikian akan terlihat kontribusi unit kerja dalam pelaksanaan RB dan mengakselerasi capaian RB.

3. Diperlukan intensifikasi pelaksanaan RB secara terintegrasi di antara area perubahan yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan peran *clearing house* dan *enabler* dalam bidang perencanaan pembangunan. Sebagai contoh untuk memperkuat kapasitas SDM perencana dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan sebagai *clearing house* maka di area perubahan MSDM perlu direncanakan program pendidikan dan pelatihan yang mendukung hal tersebut.
4. Diperlukan perumusan *Quick Win* tahunan yang ditujukan untuk mempercepat penguatan peran *clearing house*, *enabler* dan sekaligus mendukung penerapan pola kerja di masa normal baru dengan mengoptimalkan sistem kerja *flexiwork*.
5. Diperlukannya pembaharuan terhadap keanggotaan Tim Pelaksana RB dan Tim Agen Perubahan, Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensi pegawai di bidang RB secara merata dan sekaligus meluaskan perubahan pola pikir dan budaya RB di internal unit kerja lainnya. Dengan demikian keberhasilan RB akan menjadi tanggungjawab setiap pegawai yang dikoordinasikan oleh Sesmen PPN/Sestama Bappenas.
6. Diperlukan upaya percepatan penyelesaian kebijakan RB di Kementerian PPN/Bappenas yaitu penyelesaian *Roadmap* RB 2020-2024. *Roadmap* ini akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja RB di tingkat unit kerja dan meliputi sasaran, arah kebijakan, target dan rencana aksi tahunan dari area perubahan RB.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2020 dilaksanakan dalam kondisi keterbatasan dengan adanya pandemi COVID-19. Kondisi ini berdampak kepada kurang intensifnya pertemuan koordinasi secara fisik namun diupayakan tidak mengurangi pelaksanaan substansi RB yang dimaksud. Selain itu, dalam pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB (PMPRB) internal yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Utama (IU) hasil penilaian internal menunjukkan nilai RB internal sebesar 92. Namun nilai ini sedang dikonfirmasi kembali oleh Tim Evaluator KemenPAN dan RB dan proses evaluasi oleh Tim evaluator belum selesai pada akhir tahun 2020. Dalam masa penilaian tersebut dilakukan proses pengumpulan data dukung tambahan dan klarifikasi capaian berdasarkan data dukung terkait.

Berkaitan dengan hal tersebut, dari hasil pemantauan dan evaluasi maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya target RB di tahun 2020 telah sesuai dengan rencana kerja dan telah tercapai. Namun, terdapat beberapa capaian yang pencapaiannya belum optimal. Belum optimalnya capaian ini dikarenakan diantaranya terlambatnya penerbitan kebijakan RB atau *Roadmap* RB Nasional 2020-2024 di tingkat nasional yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Roadmap RB instansi dan pelaksanaan RB di tahun 2020. Meski demikian, kebijakan yang dijalankan adalah untuk melanjutkan progress capaian RB dari tahun 2015-2019 secara konsisten dan menyusun konsep Roadmap RB Kementerian PPN/Bappenas yang sejalan dengan kebijakan RB Nasional di tahun 2015-2019 sebagai acuan sementara.

Ke depannya pelaksanaan RB dan khususnya perumusan *Quick Win* akan dijalankan dengan fokus kepada upaya dukungan terhadap penguatan dan penajaman peran

Kementerian PPN/Bappenas sebagai *clearing house* perencanaan pembangunan melalui penguatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan. Selain itu juga untuk mendukung peran *enabler* atau pemampu pembangunan. Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas lebih menggiatkan model dan inovasi pembangunan yang dapat direplikasikan dan dijalankan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D). Dengan demikian, selanjutnya pelaksanaan setiap area perubahan akan dilakukan dalam kerangka terintegrasi sehingga setiap area perubahan tidak dilaksanakan secara parsial namun saling mendukung.